



**BUPATI SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMENEP
NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SUMENEP
NOMOR 57 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA RSUD dr. H. MOH. ANWAR SUMENEP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia di lingkungan RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep, perlu melakukan langkah-langkah agar sumber daya yang dibutuhkan tersedia demi peningkatan pelayanan pada RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep;
- b. bahwa Peraturan Bupati Sumenep Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 52 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep belum mengatur terkait peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia di RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Badan Layanan Umu Daerah pada RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan Yang Dapat Diisi oleh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 65);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Moh. Anwar Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2020 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 52 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Moh. Anwar Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 52).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SUMENEP NOMOR 57 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RSUD dr. H. MOH. ANWAR SUMENEP.**

Pasal I

Di antara BAB XI dan BAB XII disisipkan 1 (Satu) BAB, yakni BAB XI A dan di antara Pasal 57 dan Pasal 58 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 57A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XI A PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 57A

- (1) RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep dapat memberikan bantuan biaya pendidikan bagi dokter PNS di lingkungan RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep dan dokter yang mempunyai ikatan perjanjian kerja dengan RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep yang menempuh pendidikan dokter spesialis Urologi, Bedah Syaraf, Orthopedi dan program spesialis/Sub. Spesialis sesuai dengan kebutuhan RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep.

- (2) Dalam hal dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada yang berminat atau tidak memenuhi syarat, maka RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep dapat memberikan bantuan biaya pendidikan kepada dokter PNS di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep.
- (3) Dokter yang mempunyai ikatan perjanjian kerja dengan RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Dokter PNS di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum diberikan bantuan biaya pendidikan wajib menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan di hadapan Notaris untuk bersedia ditugaskan di RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep paling singkat 5 (lima) tahun setelah menyelesaikan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dokter yang akan menempuh pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diusulkan oleh Direktur RSUD kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.
- (5) Besaran bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur RSUD sesuai dengan kemampuan keuangan RSUD.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal : 9 Juni 2023

BUPATI SUMENEP

TTE

— — — — —
ACHMAD FAUZI

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH
KABUPATEN SUMENEP

TANGGAL : 9 Juni
TAHUN : 2023 NOMOR : 17